



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2021/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, lahir di Timbrah, pada tanggal 17 Oktober 1986 (umur 35 Tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Gajah Mada GG Swakarnya, Lingkungan Timbrah, RT.003 RW.071, Kelurahan Pegesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai : Penggugat

Melawan

Tergugat, lahir di KR Anyar, pada tanggal 29 Juli 1982 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Lestari, Lingkungan Moncok Karya, RT.000 RW.000, Kelurahan Pejarakan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai :
Tergugat

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo* ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan Gugatan Penggugat tertanggal 05 Juli 2021, Penggugat telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor /Pdt.G/ 2021/ PA Mtr., tanggal 06 Juli 2021, dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota

Hlm. 1 dari 23 hlm./Put.No. /Pdt.G/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 092/18/II/2005, tertanggal 16 Februari 2005;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Lingkungan Timbrah, Kelurahan Pegesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selama kurang lebih 15 tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

a. Anak 1, Laki-laki, Umur 15 Tahun (Mataram, 12 November 2006);

b. Anak 2, Perempuan, Umur 8 Tahun (Mataram, 09 Mei 2013);

4. Bahwa sejak Maret 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

a. Tergugat sering berhutang dan membebankan pelunasannya ke Penggugat;

b. Tergugat jarang pulang;

c. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

5. Bahwa pada bulan Maret 2020 Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil, maka dari itu pada bulan April 2020 juga antara Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Tergugat mentalak Penggugat melalui Telephone, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 22 April 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana

Hlm. 2 dari 23 hlm./Put.No. /Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta di Perusahaan Swasta dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp.1.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dibebani untuk membayar nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp 1.000.000 dan mutáh berupa uang sejumlah Uang Rp. 500.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

8. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan April 2020 Sampai dengan bulan Juli 2021 oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah terutang (Madliyah) selama 1 tahun 3 bulan sejumlah Rp.500.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

9. Bahwa untuk terjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang Nafkah Iddah, Mutáh dan Nafkah Madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

10. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

11. Bahwa kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa atau mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp.500.000 oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 persen sampai dengan 20 persen pertahunnya;

Hlm. 3 dari 23 hlm./Put.No. /Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
 - a. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 1.000.000
 - b. Mutáh berupa Uang sejumlah Rp. 500.000
 - c. Nafkah terutang (Madliyah) sejumlah Rp. 500.000
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi isi Diktum angka 3 di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - a. Anak 1, Laki-laki, Umur 15 Tahun (Mataram, 12 November 2006);
 - b. Anak 2, Perempuan, Umur 8 Tahun (Mataram, 09 Mei 2013);

Hlm. 4 dari 23 hlm./Put.No. /Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan kedua anak-anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 5 di atas sejumlah Rp. 500.000 Setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 persen sampai dengan 20 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs Syarifuddin, M.H., dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan pada tanggal 21 Juli 2021 yaitu sebagai berikut ;

- Bahwa mengenai identitas Penggugat dengan Tergugat adalah benar.
- Bahwa posita nomor 1 sampai dengan nomor 3 gugatan Penggugat adalah benar.

Hlm. 5 dari 23 hlm./Put.No. /Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita nomor 4, memang benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran, dan penyebabnya juga adalah benar ;

@ Huruf a). Benar kalau Tergugat sering berhutang.

@ Huruf b). Bahwa memang benar Tergugat jarang pulang, namun Tergugat jarang pulang karena bekerja.

@ Huruf c). Benar, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap.

- Bahwa pada sejak bulan April 2020, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang.

- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerei dengan Penggugat .

- Bahwa Tergugat sanggup untuk membayar uang Iddah dan Mut,ah sesuai dengan permintaan Penggugat.

- Bahwa Tergugat setuju anak dipelihara oleh Penggugat dan Tergugat sanggup memberikan nafkah untuk anak setiap bulannya sesuai dengan permintaan Penggugat yaitu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan menyetujui dengan kesanggupan Tergugat untuk nafkah anaknya, demikian juga Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yaitu tetap dengan dalil dalam jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK:5271025710860003, tanggal 27 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta

Hlm. 6 dari 23 hlm./Put.No. /Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 092/18/II/2005, tertanggal 16 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

B.Saksi :

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jalan Swakarya, Lingkungan Timbrah, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sudah menikah sah yaitu sekitar tahun 2005 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Timbrah, Kelurahan Pagesangan Barat, Kota Mataram selama kurang lebih 15 tahun .
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis, namun sekarang ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dengan adanya perselisihan yang terus menerus, hal ini terjadi sejak tahun 2019 dan penyebabnya saksi tidak tahu, namun menurut Penggugat karena Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat jarang pulang dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, dan puncak dari kejadian tersebut sekitar bulan Maret 2020, kembali terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sampai Penggugat

Hlm. 7 dari 23 hlm./Put.No. /Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Tergugat untuk meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan maupun komunikasi dan Tergugat tidak pernah datang lagi ke Penggugat dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga saat ini tanpa ada nafkah lahir dan bathin dari Tergugat ;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena saksi sering mendengar langsung curhat dari Penggugat dan saksi melihat dan menyaksikan sendiri kalau sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah lebih kurang 1 tahun, selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi, menurut saksi sudah sulit untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat

- Bahwa, saksi dan keluarga sering mencoba menasehati Penggugat agar bisa bersabar, namun tidak berhasil ;

2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Jl.Swakarya, Lingkungan Timbrah, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara kandung dari Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sudah lama menikah sah sekitar tahun 2005 ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Timbrah, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram selama kurang lebih 15 tahun.

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan anak-anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;

Hlm. 8 dari 23 hlm./Put.No. /Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis, namun sekarang ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, hal ini disebabkan karena, antara dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebabnya mereka bertengkar menurut Penggugat karena Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai isterinya, Tergugat sering keluar malam dan Tergugat jarang memberikan nafkah dan puncaknya dari kejadian tersebut sekitar bulan Maret tahun 2020, kembali terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, yang menyebabkan Penggugat meminta Tergugat pergi meninggalkan dari rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan maupun komunikasi dan Tergugat tidak pernah datang lagi ke Penggugat dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga saat ini tanpa ada nafkah lahir dan bathin dari Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena saksi sering mendengar langsung curhat dari Penggugat dan masalah pisahnya saksi melihat dan menyaksikan sendiri
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, berturut- berturut sampai sekarang dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi , menurut saksi sudah sulit untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat
- Bahwa, saksi dan keluarga sering mencoba menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut di atas , Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan serta telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya

Hlm. 9 dari 23 hlm./Put.No. /Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memohon putusan demikian juga Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs.Syarifuddin,M.H., namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sering terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering berhutang, dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada

Hlm. 10 dari 23 hlm./Put.No. /Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat jarang pulang dan pada bulan April tahun 2020, Penggugat dan Tergugat terjadi kembali Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan pada bulan April tahun 2020, Tergugat kembali kerumah orang tuanya dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga saat ini tanpa ada nafkah lahir dan bathin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban/tanggapan yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat sebagian dan membantah sebagian yang lainnya yaitu, tidak benar kalau Tergugat jarang pulang, dan Tergugat jarang pulang karena Tergugat bekerja ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materil;

1. Penilaian bukti-bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Penggugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Februari tahun 2005, di Kecamatan Mataram, Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai

Hlm. 11 dari 23 hlm./Put.No. /Pdt.G/2021/PA.Mtr .



kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

2. Penilaian bukti-bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi yaitu saksi pertama Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan saksi- saksi Penggugat dan Tergugat, terbukti fakta kejadian/peristiwa sebagai berikut:

Hlm. 12 dari 23 hlm./Put.No. /Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bertempat tinggal/berdomisili di Kecamatan Mataram Kota Mataram;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Februari tahun 2005, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan pada bulan April tahun 2020 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat pergi dari rumah Tergugat dan kembali kerumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga saat ini tanpa ada nafkah lahir dan bathin dari Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim serta Mediator dari Pengadilan Agama Mataram supaya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian/peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Mataram sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Mataram ; (vide : Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (persona standi in judicio) dalam perkara *a quo* dan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama; (vide : Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hlm. 13 dari 23 hlm./Put.No. /Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak harmonis lagi. (vide : Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa Majelis Hakim maupun Mediator Pengadilan Agama Mataram telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu), memohon agar Pengadilan Agama Mataram, mengabulkan gugatannya ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut bekaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

Hlm. 14 dari 23 hlm./Put.No. /Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak 1 tahun 4 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian unsur keduaupun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap tahap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, bahkan majelis hakim telah mengoptimalkan mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni

Hlm. 15 dari 23 hlm./Put.No. /Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه
أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan “;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*). Oleh karena itu, tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah

Hlm. 16 dari 23 hlm./Put.No. /Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut serta terlepas dari apapun yang melatar belakangnya, berdasarkan keterangan para saksi dan pernyataan Penggugat yang dibenarkan pula oleh Tergugat, faktanya adalah bahwa sejak 1 tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri, oleh karena itu fakta hukum tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 379 K/ AG/1995 di atas, maka fakta dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini dapat dinilai telah memenuhi ketentuan alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka dalil - dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hlm. 17 dari 23 hlm./Put.No. /Pdt.G/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat berkaitan dengan nafkah selama masa iddah, mut'ah, nafkah terutang (Madhiyah), hak hadhonah dan biaya nafkah pemeliharaan anak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, bahwa oleh karena Tergugat telah hadir dipersidangan dan menyatakan menyanggupi semua tuntutan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim dapat menilai bahwa seluruh gugatan dan tuntutan Penggugat telah dibenarkan dan disanggupi oleh Tergugat dan lagi pula Penggugat tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz atau durhaka terhadap suami, dan besaran tuntutan Penggugat tersebut masih dalam konteks kewajaran.

Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang jo. pasal 105, 149, 156, 159 dan 160 Kompilasi Hukum Majelis Hakim dapat mengabulkan seluruh tuntutan Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak/pemeliharaan anak, Penggugat menghendaki 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Haekal Abdillah, Laki-laki, Umur 15 Tahun (Mataram, 12 November 2006) dan Putri Ayu Maeati, Perempuan, Umur 8 Tahun (Mataram, 09 Mei 2013) dipelihara Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat menyetujuinya.

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada yang menerangkan bahwa Penggugat adalah orang yang tidak bermoral dan tidak bisa menjadi panutan bagi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan anak yang dimohonkan Penggugat adalah anak belum dewasa, dan sekarang ini dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan

Hlm. 18 dari 23 hlm./Put.No. /Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

- Bahwa anak mempunyai hak *untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (*wahnan 'ala wahnin*) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;
- Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "*dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", sedang huruf (b) menyatakan, "*jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena anak tersebut belum dewasa dan lagi pula anak tersebut sudah berada dalam asuhan ibunya (Penggugat) dan dipelihara dengan baik maka permohonan Penggugat untuk mengasuh dan memelihara anaknya tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa hak asuh yang diberikan kepada Penggugat adalah hak fisik, yakni hak berupa kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hak asuh yang bersifat hak asuh yang bertalian dengan hak dan tanggung jawab orang tua, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974, seperti kewenangan untuk menentukan pendidikan anak dan mengawasi/ memantau kesehatan anak tersebut adalah tetap menjadi hak dan tanggung jawab bersama Penggugat

Hlm. 19 dari 23 hlm./Put.No. /Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974, orang tua tetap sebagai orang tua bagi anak, tidak ada lembaga perwalian, walaupun perkawinan orang tua sudah putus, ayah tetap sebagai ayah bagi anak dan ibu tetap sebagai ibu bagi anak;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pula nafakah/biaya 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Haekal Abdillah, Laki-laki, Umur 15 Tahun (Mataram, 12 November 2006) dan Putri Ayu Maeati, Perempuan, Umur 8 Tahun (Mataram, 09 Mei 2013) tersebut, yang saat ini oleh Penggugat dan sesuai kesanggupan Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan layak jika Tergugat dibebani biaya anak minimal Rp.500.000, setiap bulan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai biaya pemeliharaan 2 orang anak sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, telah disetujui oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa diantara tujuan pembebanan nafkah anak kepada Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap anak harus terbebas dari penelantaran (vide: pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Oleh karena itu anak Penggugat dan Tergugat yang dimaksud harus ada jaminan yang pasti untuk biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang membebankan nafkah anak kepada Tergugat tersebut di atas, dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu pula untuk mengetengahkan pendapat ulama dalam kitab *Fathul Muin* oleh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibari dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi sebagai berikut;

من له أب وأم فنفقته على أب، وقيل هي عليهما لبالغ – فتح المعين

Artinya: "Barang siapa yang mempunyai ayah dan ibu, maka nafkahnya kewajiban ayah sampai dia dewasa";

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat yang dibenarkan oleh Penggugat dan didukung dengan keterangan saksi mengenai pekerjaan Tergugat yakni sebagai buruh, bukan kerja tetap dan dengan penghasilan setiap bulannya sekitar 1 juta rupiah, hal ini sesuai dengan keterangan

Hlm. 20 dari 23 hlm./Put.No. /Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Penggugat, maka terbukti bahwa gaji/penghasilan Tergugat secara keseluruhan setiap bulannya sejumlah sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), maka layak dan adil yang menjadi dasar pembebanan nafkah yang diberikan adalah sesuai kesanggupan dan kemampuan /gaji Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat adalah cukup layak dan adil untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah 2 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama : Muhammad Haekal Abdillah, Laki-laki, Umur 15 Tahun (Mataram, 12 November 2006) dan Putri Ayu Maeati, Perempuan, Umur 8 Tahun (Mataram, 09 Mei 2013) kepada Penggugat sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau sudah kawin ditambah 10% sampai 20 % setiap pergantian tahunnya.

Menimbang, bahwa oleh karena pembebanan nafkah 2 orang anak tersebut telah ditetapkan sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagaimana pertimbangan di atas, yang menurut Majelis Majelis nilai mata uang / voluta (rupiah) kedepan akan berubah seiring dengan kebutuhan anak yang semakin bertambah, maka Majelis Hakim berpendapat pembebanan biaya nafkah anak tersebut harus ditambah 10 % setiap tahunnya dari jumlah yang telah ditetapkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka dalil - dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebahagiannya;

Menetapkan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Haekal Abdillah, Laki-laki, Umur 15 Tahun (Mataram, 12 November 2006) dan Putri Ayu Maeati, Perempuan, Umur 8 Tahun (Mataram, 09 Mei 2013) berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm. 21 dari 23 hlm./Put.No. /Pdt.G/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya dicantumkan dalam diktum putusan ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
 - 3.2. Mutáh berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Nafkah terutang (Madliyah) sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 di atas;
5. Menetapkan anak bernama anak 1, Laki-laki, Umur 15 Tahun (Mataram, 12 November 2006) dan anak 2, Perempuan, Umur 8 Tahun (Mataram, 09 Mei 2013), berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat (Penggugat) sebagai ibu kandungnya.
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 2 orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa menurut hukum yang berlaku dengan kenaikan 10 % sampai 20 % setiap tahunnya;

Hlm. 22 dari 23 hlm./Put.No. /Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 *Masehi* , bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1442 *Hijriyah* oleh kami Dra.St.Nursalmi Muhamad sebagai ketua Majelis dan H.Abidin H.Achmad S.H., dan Drs. H.Nasrudin,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jumu'atun,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.Abidin H.Achmad S.H.

Dra. St.Nursalmi Muhamad.

Hakim Anggota ,

Drs.H.Nasrudin,S.H.,

Panitera Pengganti,

Jumu'atun,S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----|----------------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses : Rp. 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan : Rp.150.000,00 |

Hlm. 23 dari 23 hlm./Put.No. /Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP Panggilan : Rp.

20.000,00

5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

6. Biaya Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hlm. 24 dari 23 hlm./Put.No. /Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)